



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARES (Alm)
Tempat lahir	: Muara Langsat
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 10 Desember 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Sari RT. 012 RW. 006 Desa Muara Langsat Kecamatan Setanjo Raya Kabupaten Kuansing
Ag a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARES (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARES (Alm) dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Tipe Y30i warna Moonstone White dengan Nomor IMEI 1 867472059779135 dan Nomor IMEI 2 867472059779127.

Dikembalikan kepada EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN.

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM - 39/PSP/04/2021 tanggal 06 April 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARES (Alm), pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kediaman saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa menginap di rumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM “ DIMANA TEMPAT YANG AMAN UNTUK MENCURI ?” lalu saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM menjawab “DEKAT VERON AJA, DISANA SEPI” setelah sepakat saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM mengantar terdakwa menuju Veron kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna merah milik Sdr. ANJU, setiba didepan rumah yang menjadi target tersebut, lalu terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor, sedangkan saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM kembali pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, kemudian terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara mendorong pintu dapur rumah hingga penahan pintu tersebut lepas, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang sedang tidur, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut keluar dari rumah melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya, lalu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM untuk menjemput terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone VIVO V5 kepada saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, kemudian pagi harinya saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur karena saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM merasa kecewa dengan terdakwa sebab pembagian yang tidak sama rata, kemudian saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM pergi meninggalkan terdakwa yang saat itu terdakwa masih tidur di rumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP.-----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARES (Alm), pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kediaman saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa menginap di rumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM “ DIMANA TEMPAT YANG AMAN UNTUK MENCURI ?” lalu saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM menjawab “DEKAT VERON AJA, DISANA SEPI” setelah sepakat saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM mengantar terdakwa menuju Veron kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna merah milik Sdr. ANJU, setiba didepan rumah yang menjadi target tersebut, lalu terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor, sedangkan saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM kembali pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, kemudian terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara mendorong pintu dapur rumah hingga penahan pintu tersebut lepas, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp



warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang sedang tidur, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut keluar dari rumah melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya, lalu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM untuk menjemput terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone VIVO V5 kepada saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, kemudian pagi harinya saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur karena saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM merasa kecewa dengan terdakwa sebab pembagian yang tidak sama rata, kemudian saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM pergi meninggalkan terdakwa yang saat itu terdakwa masih tidur dirumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP-----  
LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARES (Alm), pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kediaman saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa menginap dirumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM “ DIMANA TEMPAT YANG AMAN UNTUK MENCURI ?” lalu saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM





menjawab "DEKAT VERON AJA, DISANA SEPI" setelah sepakat saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM mengantar terdakwa menuju Veron kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna merah milik Sdr. ANJU, setiba didepan rumah yang menjadi target tersebut, lalu terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor, sedangkan saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM kembali pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, kemudian terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara mendorong pintu dapur rumah hingga penahan pintu tersebut lepas, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang sedang tidur, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut keluar dari rumah melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya, lalu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM untuk menjemput terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone VIVO V5 kepada saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, kemudian pagi harinya saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur karena saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM merasa kecewa dengan terdakwa sebab pembagian yang tidak sama rata, kemudian saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM pergi meninggalkan terdakwa yang saat itu terdakwa masih tidur dirumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi EKO IRWANSYAH Als EKO Bin HAMAMIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Dusun Giri harjo Rt 001 Rw 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumahnya, namun yang saksi ketahui terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dengan cara mendorong pintu dapur sehingga penahan pintu tersebut lepas;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama istri dan anaknya sedang tidur di dalam kamar kemudian sekira pukul 05.00 wib, saksi terbangun dan hendak mengambil hp untuk melihat jam akan tetapi saksi tidak dapat menemukan hp miliknya, lalu saksi membangunkan istrinya dan mengatakan "handphone mu dan handphone ku hilang" kemudian saksi pergi ke dapur dan melihat pintu penahan dapur sudah terbuka;
- Bahwa dari pencurian tersebut barang-barang milik saksi yang hilang antara lain, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y30i warna Moonstone White dengan nomor IMEI : 867472059779135, nomor IMEI2 : 867472059779127, 1 (satu) unit Vivo V5 warna silver dengan nomor IMEI yang tidak saya ingat lagi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI YUNITA Als NITA Binti (Alm) SUYETNO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Dusun Giri harjo Rt 001 Rw 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumahnya, namun yang saksi ketahui terdakwa masuk kedalam rumah

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pintu dapur dengan cara mendorong pintu dapur sehingga penahan pintu tersebut lepas;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama suami dan anaknya sedang tidur di dalam kamar kemudian sekira pukul 05.00 wib, suami saksi terbangun dan hendak mengambil hp untuk melihat jam akan tetapi tidak dapat menemukan hp miliknya, lalu suami saksi membangunkan saksi dan mengatakan “handphone mu dan handphone ku hilang” kemudian suami saksi pergi ke dapur dan melihat pintu penahan dapur sudah terbuka;
- Bahwa dari pencurian tersebut barang-barang milik saksi yang hilang antara lain, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y30i warna Moonstone White dengan nomor IMEI : 867472059779135, nomor IMEI2 : 867472059779127, 1 (satu) unit Vivo V5 warna silver dengan nomor IMEI yang tidak saya ingat lagi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. SAKSI AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah Hilir sehubungan dengan terjadi tindak pidana “Pencurian pemberatan” yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang sedang tidur, pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di kediaman saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan terdakwa;
- Bahwa, ketika terdakwa menginap di rumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah),
- Bahwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM “ DIMANA TEMPAT YANG AMAN UNTUK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCURI ?” lalu saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM menjawab “DEKAT VERON AJA, DISANA SEPI”;

- Bahwa, setelah sepakat saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM mengantar terdakwa menuju Veron kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna merah milik Sdr. ANJU, setiba didepan rumah yang menjadi target tersebut,
- Bahwa, lalu terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor, sedangkan saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM kembali pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM,
- Bahwa, kemudian terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara mendorong pintu dapur rumah hingga penahan pintu tersebut lepas, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang sedang tidur,
- Bahwa, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut keluar dari rumah melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya, lalu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM untuk menjemput terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone VIVO V5 kepada saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM,
- Bahwa, kemudian pagi harinya saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur karena saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM merasa kecewa dengan terdakwa sebab pembagian yang tidak sama rata, kemudian saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM pergi meninggalkan terdakwa yang saat itu terdakwa masih tidur dirumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah Hilir sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Pencurian pemberatan" yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH yang sedang tidur, pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di kediaman saksi EKO IRWANSAH yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan terdakwa;
- Bahwa, ketika terdakwa menginap di rumah nenek saksi AGUS SALIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah),
- Bahwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS SALIM "DIMANA TEMPAT YANG AMAN UNTUK MENCURI ?" lalu saksi AGUS SALIM menjawab "DEKAT VERON AJA, DISANA SEPI";
- Bahwa, setelah sepakat saksi AGUS SALIM mengantarkan terdakwa menuju Veron kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna merah milik Sdr. ANJU, setiba didepan rumah yang menjadi target tersebut,
- Bahwa, lalu terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor, sedangkan saksi AGUS SALIM kembali pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM ;
- Bahwa, kemudian terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara mendorong pintu dapur rumah hingga penahan pintu tersebut lepas, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKO IRWANSAH, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH yang sedang tidur,

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut keluar dari rumah melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya, lalu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SALIM untuk menjemput terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone VIVO V5 kepada saksi AGUS SALIM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SALIM pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM;
- Bahwa, kemudian pagi harinya saksi AGUS SALIM mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur karena saksi AGUS SALIM merasa kecewa dengan terdakwa sebab pembagian yang tidak sama rata, kemudian saksi AGUS SALIM pergi meninggalkan terdakwa yang saat itu terdakwa masih tidur dirumah nenek saksi AGUS SALIM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO IRWANSAH mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Tipe Y30i warna Moonstone White dengan Nomor IMEI 1 867472059779135 dan Nomor IMEI 2 867472059779127

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi-saksi** dan dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa** dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadi tindak pidana "Pencurian" yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH yang sedang tidur, pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di kediaman saksi EKO IRWANSAH yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh saksi AGUS SALIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan terdakwa;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ketika terdakwa menginap di rumah nenek saksi AGUS SALIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah),
- Bahwa benar, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS SALIM “ DIMANA TEMPAT YANG AMAN UNTUK MENCURI ?” lalu saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM menjawab “DEKAT VERON AJA, DISANA SEPI”;
- Bahwa benar, setelah sepakat saksi AGUS SALIM mengantar terdakwa menuju Veron kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna merah milik Sdr. ANJU, setiba di depan rumah yang menjadi target tersebut,
- Bahwa benar, lalu terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor, sedangkan saksi AGUS SALIM kembali pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara mendorong pintu dapur rumah hingga penahan pintu tersebut lepas, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKO IRWANSAH, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH yang sedang tidur,
- Bahwa benar, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut keluar dari rumah melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya, lalu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SALIM untuk menjemput terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone VIVO V5 kepada saksi AGUS SALIM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SALIM pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM;
- Bahwa benar, kemudian pagi harinya saksi AGUS SALIM mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur karena saksi AGUS SALIM merasa kecewa dengan terdakwa sebab pembagian yang tidak sama rata, kemudian saksi AGUS SALIM pergi meninggalkan terdakwa yang saat itu terdakwa masih tidur di rumah nenek saksi AGUS SALIM.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO IRWANSAH mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

**Primair : Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, Ke-5 jo Pasal 56 ayat 1 KUHP.**

**Atau**

**Subsidaair :Pasal 363 ayat 1 ke-3, Ke-5 jo Pasal 56 ayat 1 KUHP.**

**Atau**

**Lebih Subsidaair : Pasal 362 jo Pasal 56 ayat 1 KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, Ke-5 jo Pasal 56 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling





bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARES (Alm)** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH yang sedang tidur, pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di kediaman saksi EKO IRWANSAH yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh saksi AGUS SALIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menginap di rumah nenek saksi AGUS SALIM Als AGUS Bin ABDUL HAKIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS SALIM “ DIMANA TEMPAT YANG AMAN UNTUK MENCURI ?” lalu saksi AGUS SALIM menjawab “DEKAT VERON AJA, DISANA SEPI”;

Menimbang, bahwa setelah sepakat saksi AGUS SALIM mengantar terdakwa menuju Veron kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan sepeda motor merk Supra warna merah milik Sdr. ANJU, setiba didepan rumah yang menjadi target tersebut;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa langsung meloncat dari sepeda motor, sedangkan saksi AGUS SALIM kembali pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara mendorong pintu dapur rumah hingga penahan pintu tersebut lepas, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKO IRWANSAH, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut keluar dari rumah melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya, lalu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SALIM untuk menjemput terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone VIVO V5 kepada saksi AGUS SALIM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SALIM pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM;

Menimbang, bahwa kemudian pagi harinya saksi AGUS SALIM mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur karena saksi AGUS SALIM merasa kecewa dengan terdakwa sebab pembagian yang tidak sama rata, kemudian saksi AGUS SALIM pergi meninggalkan terdakwa yang saat itu terdakwa masih tidur dirumah nenek saksi AGUS SALIM.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO IRWANSAH mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti dan terpenuhi;

### **3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH yang sedang tidur, pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di kediaman saksi EKO IRWANSAH yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 001 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi AGUS SALIM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan terdakwa, terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara mendorong pintu dapur rumah hingga penahan pintu tersebut lepas, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKO IRWANSAH, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN yang sedang tidur, terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut keluar dari rumah melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya, lalu sekira pukul 03.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SALIM untuk menjemput terdakwa, setelah bertemu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone VIVO V5 kepada saksi AGUS SALIM, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SALIM pulang kerumah nenek saksi AGUS SALIM, pagi harinya saksi AGUS SALIM mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i yang disimpan oleh terdakwa dibawah kasur karena saksi AGUS SALIM merasa kecewa dengan terdakwa sebab pembagian yang tidak sama rata, kemudian saksi AGUS SALIM pergi meninggalkan terdakwa yang saat itu terdakwa masih tidur dirumah nenek saksi AGUS SALIM, maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti dan terpenuhi;

#### **4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta terdakwa mulai melakukan aksinya dengan cara mendorong pintu dapur rumah hingga penahan pintu tersebut lepas, setelah berhasil lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi EKO IRWANSAH, selanjutnya tanpa izin dari sipemilik rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30i warna Moonstone White dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V5 warna Silver yang berada disamping kanan kepala saksi EKO IRWANSAH yang sedang tidur, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) unit handphone tersebut keluar dari rumah melalui pintu dimana terdakwa masuk sebelumnya, maka dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Primair Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2020.

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan sebab Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa meskipun selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan namun oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Tipe Y30i warna Moonstone White dengan Nomor IMEI 1 867472059779135 dan Nomor IMEI 2 867472059779127, karena barang bukti tersebut adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARES (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan"; sebagaimana didalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Tipe Y30i warna Moonstone White dengan Nomor IMEI 1 867472059779135 dan Nomor IMEI 2 867472059779127.Dikembalikan kepada EKO IRWANSAH Als EKO Bin HAMAMIN
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Rabu tanggal 09 Juni 2021**, oleh kami **BUDI SETYAWAN, S.H** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H.,M.H** dan **NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H**

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.B/2021/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 10 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H.,M.H**

**BUDI SETYAWAN, S.H**

**NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H**

**Panitera Pengganti**

**ZUBIR AMRI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)